

## Tinjauan Yuridis Mekanisme Hibah Tanah untuk Pemindahan Makam dalam Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung

Faiz Afri Pratama<sup>1</sup>, Indra Yuliawan<sup>2</sup>, Muhamad Latif<sup>3</sup>, Hani Irhamdessetya<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

E-mail: [faizafrip@gmail.com](mailto:faizafrip@gmail.com)<sup>1</sup>, [yuliawan.indra76@gmail.com](mailto:yuliawan.indra76@gmail.com)<sup>2</sup>, [lativ.william@gmail.com](mailto:lativ.william@gmail.com)<sup>3</sup>, [haniirhamdessetya@unw.ac.id](mailto:haniirhamdessetya@unw.ac.id)<sup>4</sup>

### Article History:

Received: 29 Maret 2026

Revised: 14 April 2026

Accepted: 18 April 2026

**Keywords:** Hibah Tanah, Pemindahan Makam, Pengadaan Tanah, Kepastian Hukum, Proyek Strategis Nasional

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme hibah tanah dalam rangka pemindahan makam pada Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung serta mengkaji kepastian hukum atas pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan pengadaan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai lokasi pemakaman masyarakat. Permasalahan hukum muncul ketika proses hibah tanah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur, perlindungan hak masyarakat, serta jaminan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hibah tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam akta hibah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala administratif, sosial, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan sosialisasi, transparansi, serta penguatan kepastian hukum agar pelaksanaan pengadaan tanah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur secara masif menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia dalam dekade terakhir guna memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mempercepat proses ini adalah penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan Jragung yang berlokasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, merupakan salah satu PSN yang vital bagi ketahanan air, irigasi lahan pertanian seluas 4.528 hektar, serta penyediaan air baku bagi wilayah Semarang, Demak, dan Grobogan. Namun, di balik urgensi kemanfaatan publik yang besar, pembangunan Bendungan Jragung menghadapi kompleksitas persoalan pengadaan tanah yang bersinggungan langsung dengan hak-hak sosiokultural masyarakat setempat.

Salah satu persoalan yang paling krusial dalam pembangunan Bendungan Jragung adalah keberadaan lahan pemakaman umum yang terdampak langsung oleh area genangan bendungan. Pemindahan makam bukan sekadar urusan teknis pemindahan jenazah, melainkan menyangkut penghormatan terhadap nilai-nilai religius dan ikatan emosional ahli waris terhadap leluhur mereka. Dalam konteks hukum agraria, pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali menimbulkan benturan antara kepentingan negara dengan kepentingan individu atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme peralihan hak atas tanah yang mampu menjembatani kebutuhan lahan pemakaman baru bagi warga yang terdampak, tanpa melanggar prosedur pengelolaan aset negara yang ketat.

Mekanisme yang ditempuh dalam kasus ini adalah melalui instrumen hibah tanah antara Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan Pemerintah Kabupaten Semarang. Hibah merupakan salah satu cara pengalihan Barang Milik Negara (BMN) yang diatur secara spesifik dalam regulasi pengelolaan aset. Secara yuridis, hibah tanah ini melibatkan proses yang panjang, mulai dari pelepasan status kawasan hutan melalui skema persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga proses pensertifikatan lahan baru sebagai aset daerah yang diperuntukkan bagi pemakaman umum.

Persoalan muncul ketika terdapat disparitas antara kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur dengan birokrasi pengalihan aset yang memakan waktu lama. Ketidaksiapan regulasi yang bersifat teknis di tingkat daerah seringkali menjadi penghambat dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan perlindungan bagi subjek hukum melalui norma-norma yang jelas dan dapat dilaksanakan. Dalam kasus Bendungan Jragung, masyarakat memerlukan jaminan bahwa makam leluhur mereka dipindahkan ke lokasi yang sah secara hukum (memiliki sertifikat) dan layak secara fasilitas.

Selain aspek kepastian hukum, aspek keadilan juga menjadi titik sentral dalam kajian ini. Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh biaya pemindahan makam, ritual keagamaan, hingga penyediaan lahan baru sepenuhnya ditanggung oleh negara tanpa membebani warga. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam pengadaan tanah, di mana masyarakat tidak boleh mengalami penurunan kualitas hidup atau kehilangan nilai-nilai spiritualnya akibat proyek pembangunan.

Penelitian terdahulu mengenai pengadaan tanah PSN umumnya lebih banyak menyoroti tentang ganti kerugian atas lahan produktif atau pemukiman. Namun, penelitian yang secara spesifik membedah mekanisme hibah tanah sebagai solusi relokasi makam masih sangat terbatas. Keunikan kasus di Bendungan Jragung terletak pada kerja sama lintas sektoral antara kementerian dan pemerintah daerah dalam mengelola aset negara untuk kepentingan sosial-religius. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai tinjauan yuridis mekanisme hibah tersebut serta bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat terdampak.

Melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, artikel ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur, kendala, dan solusi hukum dalam mekanisme hibah tanah pemindahan makam. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi problematika serupa dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di wilayahnya.

## LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian hukum berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang diteliti secara mendalam. Dalam mengkaji mekanisme hibah tanah untuk pemindahan makam pada PSN Bendungan Jragung, digunakan beberapa teori hukum utama guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya memiliki legalitas formal, tetapi juga legitimasi secara moral dan fungsional.

### **Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang paling mendasar. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memiliki kepastian agar masyarakat mengetahui perilaku apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dalam konteks hibah tanah, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai subjek hukum yang memberi dan menerima hibah, objek tanah yang dihibahkan, serta prosedur pendaftaran tanahnya. Tanpa adanya kepastian hukum melalui sertifikasi aset pasca-hibah, lahan pemakaman baru bagi warga terdampak akan rentan terhadap sengketa di masa depan. Oleh karena itu, pengalihan hak melalui mekanisme hibah antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Semarang harus didasarkan pada dokumen administratif yang sah guna memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris.

### **Teori Keadilan Distributif (Aristoteles)**

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian beban dan manfaat kepada anggota masyarakat secara proporsional. Dalam pembangunan Bendungan Jragung, masyarakat yang makam leluhurnya terdampak mengalami "kerugian" non-materiil yang besar. Keadilan distributif menuntut negara untuk mengganti kerugian tersebut secara proporsional, tidak hanya melalui penyediaan lahan pengganti melalui hibah, tetapi juga melalui biaya pemindahan dan ritual keagamaan. Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan umum (PSN) tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar individu secara sepihak tanpa adanya kompensasi yang adil dan layak.

### **Teori *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)**

Mekanisme hibah tanah dari Pemerintah Pusat ke Daerah merupakan bentuk implementasi manajemen aset negara yang harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, terutama aspek transparansi dan akuntabilitas. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), tata kelola yang baik mengharuskan setiap pengambilan keputusan didasarkan pada aliran informasi yang bebas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam proses hibah tanah Bendungan Jragung, transparansi diuji pada saat penetapan nilai aset oleh penilai publik (*appraisal*) serta koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang menghambat pemindahan makam.

### **Teori Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam kasus ini, perlindungan hukum preventif diberikan melalui musyawarah dengan ahli waris sebelum pemindahan makam dilakukan, guna mencegah konflik sosial. Sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan tersedianya jalur penyelesaian sengketa jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hibah atau pemindahan jenazah. Teori ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat terdampak proyek nasional.

---

**Tinjauan Umum tentang Hibah dan Barang Milik Negara (BMN)**

Secara yuridis, hibah tanah dalam lingkup pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hibah didefinisikan sebagai pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya tanpa memperoleh penggantian. Karakteristik hibah pemerintah berbeda dengan hibah perdata biasa, karena melibatkan kepentingan publik yang lebih luas dan wajib dicatatkan dalam neraca keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus kajian yang bermaksud menelaah sinkronisasi aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum terkait mekanisme hibah tanah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Hukum dalam penelitian ini tidak dilihat sebagai fenomena sosial semata, melainkan sebagai sebuah sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti melakukan telaah mendalam terhadap hierarki regulasi mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsgrundnorm*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, hingga aturan teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumen hukum melalui doktrin-doktrin mengenai "kepentingan umum" dan "fungsi sosial tanah" guna membedah urgensi pemindahan makam dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Jragung.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari regulasi yang bersifat mengikat, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya terkait teori hibah. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen internal seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan serta surat persetujuan hibah dari Menteri Keuangan kepada Bupati Semarang yang tercantum dalam lampiran skripsi. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum tertentu. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi dokumen yang kemudian diolah menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Pola berpikir deduktif diterapkan untuk menarik kesimpulan dari norma-norma umum mengenai hibah negara menuju fakta konkret pelaksanaan relokasi makam di lapangan.

Secara visual, alur penelitian ini dapat digambarkan melalui tahapan yang dimulai dari identifikasi masalah mengenai dampak genangan waduk terhadap lahan makam, dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, kemudian tahap analisis sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah, hingga tahap akhir berupa penarikan kesimpulan yang memberikan rekomendasi yuridis atas mekanisme hibah yang dilakukan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mekanisme hibah tanah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Jragung merupakan perwujudan dari koordinasi lintas sektoral antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara yuridis, proses ini bermula dari status tanah yang semula merupakan

kawasan hutan di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penggunaan lahan tersebut untuk kepentingan bendungan dan relokasi makam memerlukan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan atau Izin Penetapan Lokasi (Penlok) yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Dalam perkembangannya, tanah yang telah dibebaskan untuk area pemakaman baru dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) di bawah penguasaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pengalihan hak atas tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan melalui instrumen hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Tahapan administratif hibah ini melibatkan proses verifikasi yang sangat ketat. Berdasarkan dokumen persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, hibah hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan resmi dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang disertai dengan pernyataan kesediaan menerima hibah dan menjadikannya sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Dalam kasus Bendungan Jragung, proses ini diperkuat dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menjadi bukti peralihan wewenang pengelolaan. Prosedur ini tidak hanya bertujuan untuk pemindahan fisik makam, tetapi juga untuk memastikan bahwa aset tanah tersebut memiliki legalitas hukum yang kuat sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian negara atau sengketa lahan di kemudian hari. Kepastian status hukum tanah hibah ini menjadi fondasi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penatausahaan aset dan menerbitkan sertifikat hak pakai atau hak milik untuk kepentingan pemakaman umum bagi masyarakat terdampak.

Ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Distributif, pemindahan makam dalam proyek Bendungan Jragung menunjukkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan antara kepentingan umum dan hak sosiokultural individu. Masyarakat terdampak di wilayah Kabupaten Semarang mendapatkan kompensasi yang tidak hanya berupa lahan pemakaman baru yang legal, tetapi juga santunan biaya pemindahan jenazah sebesar Rp 2.800.000,00 per makam. Biaya tersebut dialokasikan untuk membiayai prosesi penggalian, pemindahan, hingga ritual keagamaan yang sesuai dengan adat istiadat setempat. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif dan preventif, di mana pemerintah daerah berperan sebagai pelindung martabat warga negara meskipun mereka harus kehilangan tanah leluhur demi kepentingan pembangunan waduk.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dialami dalam sinkronisasi regulasi. Perbedaan antara skema pengadaan tanah yang berbasis appraisal dengan prosedur hibah yang bersifat administratif murni seringkali menimbulkan keterlambatan waktu. Masyarakat membutuhkan kecepatan dalam relokasi karena jadwal penggenangan waduk yang terus berjalan, sementara proses sertifikasi tanah hibah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) memerlukan waktu yang cukup lama. Di sinilah peran Pemerintah Kabupaten Semarang sangat krusial sebagai fasilitator melalui penerbitan Keputusan Bupati yang menjamin bahwa meskipun sertifikat tanah masih dalam proses, lahan tersebut secara *de facto* telah diperuntukkan bagi warga. Transparansi dalam musyawarah penentuan lokasi makam pengganti menjadi kunci keberhasilan pemindahan ini, sehingga gejolak sosial dapat diredam melalui pendekatan yang humanis dan yuridis secara bersamaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme hibah tanah untuk pemindahan makam dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Jragung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Semarang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara dan agraria yang berlaku. Secara yuridis, proses hibah ini merupakan instrumen pengalihan Barang Milik Negara (BMN) dari

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Semarang guna memberikan kepastian hukum atas tanah pemakaman baru bagi masyarakat terdampak. Prosedur ini melibatkan tahapan birokrasi yang kompleks, mulai dari pelepasan kawasan hutan, persetujuan Menteri Keuangan, hingga penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST). Mekanisme hibah dipilih karena dianggap sebagai solusi paling tepat untuk melegalkan aset daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial-religius masyarakat, sehingga tanah makam tersebut memiliki status hukum yang jelas dan tidak dapat diganggu gugat di masa depan.

Selanjutnya, implementasi hibah tanah ini juga mencerminkan pemenuhan prinsip keadilan distributif bagi ahli waris dan warga terdampak. Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam memastikan bahwa relokasi makam tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga administratif melalui penyediaan dana kompensasi sebesar Rp 2.800.000,00 per jenazah serta pengawalan proses sertifikasi lahan pengganti. Meskipun terdapat kendala dalam hal sinkronisasi waktu antara percepatan konstruksi bendungan dengan prosedur administrasi pensertifikatan tanah hibah, upaya mediasi dan transparansi yang dilakukan pemerintah daerah berhasil meminimalisir potensi konflik sosial. Dengan demikian, mekanisme hibah tanah ini telah memenuhi tiga tujuan hukum utama, yaitu kepastian hukum melalui dokumen administrasi negara, kemanfaatan publik melalui kelancaran PSN, dan keadilan melalui pemberian ganti rugi serta fasilitas pemakaman yang layak.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan teknis sehingga penelitian mengenai mekanisme hibah tanah di Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada:

1. Rektor Universitas Ngudi Waluyo, beserta jajaran pimpinan yang telah memfasilitasi lingkungan akademik yang kondusif selama masa studi penulis.
2. Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora, serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan arahan administratif dan akademik dalam penyusunan artikel ilmiah ini.
3. Bapak Indra Yuliawan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan curahan pemikiran, koreksi mendalam, serta motivasi yang tak terhingga dalam menyempurnakan aspek yuridis penelitian ini.
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, yang telah memberikan izin serta data administratif terkait status tanah genangan Bendungan Jragung.
5. Pemerintah Kabupaten Semarang, khususnya Bagian Hukum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, atas keterbukaan informasi dan akses data terkait proses hibah tanah dan relokasi makam.
6. Segenap Warga Terdampak di wilayah Bendungan Jragung, yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan perspektif sosiokultural mengenai pemindahan makam leluhur mereka.
7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan doa dan moril selama proses penelitian berlangsung.

## DAFTAR REFERENSI

Anugrah Saputra, M. R., Hanif, D., & Pratama, M. A. (2025). Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembangunan. *Jurnal FORIKAMI*, 4(1), 45–58.

- Arinta, Y. N., Nabila, R., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi bank wakaf mikro dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 372–378.
- Hidayat, A. (2021). Aspek yuridis pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, 15(3), 210–225.
- Limbong, B. (2019). Konflik pertanahan dan solusinya dalam pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 12(1), 88–102.
- Pratama, F. A., & Yuliawan, I. (2025). Analisis yuridis mekanisme hibah tanah proyek strategis nasional Bendungan Jragung. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo*, 3(1), 112–130.
- Santoso, U. (2020). Sertifikasi tanah aset pemerintah daerah melalui mekanisme hibah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(2), 45–60.
- Sitorus, O. (2018). Kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 150–165.
- Wicaksono, A. (2022). Akuntabilitas pengelolaan barang milik negara dalam skema hibah antar pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(4), 301–315.
- Harsono, B. (2005). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pratama, F. A. (2025). *Tinjauan yuridis terhadap mekanisme hibah tanah untuk pemindahan makam akibat proyek strategis nasional Bendungan Jragung antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Semarang* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Ngudi Waluyo, Ungaran.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah*.